



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 15/PL.02/3/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR  
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode Bulan Februari tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran

Data ...

Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 28/HM.04/1217/2/2022 tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan Februari Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan Februari Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal : 2 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
KETUA,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2022  
OLEH KPU KABUPATEN SAMOSIR**

**PROVINSI : SUMATERA UTARA  
KABUPATEN/KOTA : SAMOSIR**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Februari 2022			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Harian	13	3354	3551	6905	3	1	4	1	0	1	1	0	1	3357	3552	6909	
2	Nainggolan	15	4783	4883	9641	1	1	2	1	0	1	0	0	0	4783	4859	9642	
3	Onan Runggu	12	4020	4308	8328	2	1	3	2	2	4	0	0	0	4020	4307	8327	
4	Palipi	17	6580	6802	13382	2	2	4	1	1	2	0	0	0	6581	6803	13384	
5	Pangururan	28	12243	12650	24893	5	5	10	6	1	7	1	0	1	12243	12655	24898	
6	Ronggur Nihuta	8	3348	3476	6824	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3347	3479	6826	
7	Sianjur Mula-Mula	12	3602	3693	7295	0	1	1	6	1	7	0	0	0	3596	3693	7289	
8	Simanindo	21	8357	8853	17210	5	0	5	4	2	6	0	0	0	8357	8851	17208	
9	Sitio-Tio	8	2885	3006	5891	2	1	3	1	1	2	0	0	0	2885	3006	5891	
TOTAL		134	49172	51197	100369	20	15	35	22	8	30	2	0	2	49169	51205	100374	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
KETUA,**

**ttd  
IKA ROLINA SAMOSIR**